



TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 4
AYAT 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat
Menempuh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Rangka Menuntut Ilmu Negara*

OLEH

RAFFIAD SIRIGAR
NIM. 1010900031

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2020



**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 48
AYAT 3b UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**RAHMAD SIREGAR
NIM 15 103 00032**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 48
AYAT 3b UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**RAHMAD SIREGAR
NIM . 15 103 00032**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

**Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP.19640901199303 1 006**

Pembimbing II

**Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



Scanned with
CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. RAHMAD SIREGAR
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, Januari 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Di-
Padangsidempuan

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran – saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n RAHMAD SIREGAR berjudul: “**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Padangsidempuan**” Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi syarat – syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP.19640901199303 1 006

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAD SIREGAR
Nim : 15 103 000 32
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 Ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Desember 2019

Saya yang menyatakan,


RAHMAD SIREGAR
NIM. 15 103 000 32

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri
Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMAD SIREGAR
NIM. : 15 103 000 32
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Padangsidempuan**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Desember 2019

Yang menyatakan,



RAHMAD SIREGAR
NIM. 15 103 000 32



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: iaish@iain-padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rahmad Siregar
NIM : 15 103 00032
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Padangsidempuan.

Ketua

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris,

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Hasiah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at/ 3 Januari 2020
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.30 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/77,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,20
Predikat : Sangat Memuaskan



Scanned with
CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan

PENGESAHAN

Nomor: /§1 /In.14/D/PP.00.9/01/2020

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padangsidimpaun**


Ditulis Oleh : **RAIMAD SIREGAR**

NIM : **1510300032**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 31 Januari 2020
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpah kanrahmat dan hidayat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: ***“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Padangsidempuan”***. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana stara satu (S.1) Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitianini, minimn yawaktu yang tersedia dan kurangnya ilmu penulis. Namun atas bantuan, bimbingan, dukungan moril/materil dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepenuh hati penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan

Keuangan, dan Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan.

2. Bapak Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, serta bapak ikhwanuddin Harahap M.Ag sebagai wakil dekan bidang akademik dan pengembangan lembaga.. Ibu Dra. Asnah, M.A sebagai Wakil dekan bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan , dan Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai Wakil Dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Syarian dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
3. Bapak Dr. Ali Sati M.Ag yang telah membimbing penulis mulai dari awal smester hingga akhir semester selaku pembimbing saya dalam bidang akademik terimakasih atas masukan dan arahan serta motivasinya selama ini.
4. Bapak Zulfan Efendi Hasibuan, M.A, selaku pembimbing I dan ibu Dermina Dalimunthe M.A selaku pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sekaligus Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Kepala perpustakaan Yusri Fahmi, M.Hum dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang adakaitannya dengan penelitian ini.
6. Bapak/Ibu Dosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama dalam perkuliahan.
7. Bapak Kapolres Kota Padangsidempuan yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan wawancara di Kantor Polres Kota Padangsidempuan serta

seluruh pegawai Kantor Polres Kota Padangsidempuan yang ikut serta mendukung dalam wawancara ini.

8. Teristimewa penghargaan dan terimakasih tiada tara penulis haturkan kepada Ayahanda tercinta H. Jendral Siregar dan Ibu tersayang Hj. Parida Ariani Hasibuan yang telah mendidik, mengasuh dan banyak melimpahkan doa dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, serta kakak saya Salbiah Siregar S.Pd, Bainah Siregar, Nurlela Hayati Siregar, AmKeb. Serta abang saya Muhammad Riadi Siregar, Romadon Candra Siregar, S.E. Prada Jaya prawira Siregar yang menjadi Motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk rekan-rekan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Lafran Pane yang selalu eksis untuk selalu memberikan kontribusi baik itu moril maupun materil kepada penulis.
10. Sahabat penulis khususnya seluruhh urusan Hukum Tata Negara-2 yang telah memberikan suntikan semangat kepada penulis selama masa kuliah, khususnya dalam penulisan skripsi.
11. Pengurus Resimen Mahasiswa (MAHATARA) di Satuan Komando IAIN Padangsidempuan yang selalu memberikan semangat penuh kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
12. Kawan-Kwan KKL Angkatan Ke-XLII Tahun 2018 kelompok 84 Kec.Sipirok Desa Situmba semoga orang-orang yang sukses

13. Kawan-Kawan Kost Albarokah, J.Akhir, Zulpa Indra, Jaya Tanjung, Ishak P. Heridal Tan, Safdam Aljihah, A. Ridwan, najaruddin, Nyambung Elreal, dan Rahmad suheri pulungan yang selama ini telah berjuang bersama-sama semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan wawancara sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembacapada umumnya.

Padangsidempuan, Januari 2020

Penulis

RAHMAD SIREGAR
NIM. 15 103 000032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Rahmad Siregar
NIM : 15 103 000 32
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul : “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Padangsidempuan”.

Kata Kunci: Pelaksanaan, UU LLAJ, dan Fiqh Siyasah (fiqh siyasah dusturiyah)

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Padangsidempuan”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah membahas mengenai bagaimana pelaksanaan undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padangsidempuan, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berkaitan dengan ambang batas kebisingan suara knalpot racing di Kota Padangsidempuan dan bagaimana Tinjauan fiqh siyasah dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padangsidempuan dan yang menjadi objek penelitian adalah petugas kepolisian lalu lintas resort Kota Padangsidempuan dan masyarakat pengendara sepeda motor di Kota Padangsidempuan dengan instrument pengumpulan data dengan riset lapangan atau kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan hukum mengenai kewajiban mematuhi ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda motor saat berkendara yang diatur dalam UU LLAJ, masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat Kota Padangsidempuan yang tidak melaksanakan atau mematuhi peraturan tersebut, dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai isi dari peraturan undang-undang tersebut, dan kebanyakan masyarakat Kota Padangsidempuan akan menaatinya karena takut kena tilang polisi dan takut kena sanksi jika malanggarnya. kemudian jika ditinjau dari fiqh siyasah dalam konsep siyasah dusturiyah yaitu melanggar lalu lintas termasuk perbuatan yang dilarang dalam islam karena menyebabkan kemudhoratan terhadap manusia

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa jika ditinjau dari fiqh siyasah atau fiqh siyasah dusturiyah sesuai dengan tujuan dari fiqh siyasah adalah untuk mendapatkan kemaslahatan ummat manusia sehingga mendatangkan kebaikan. sedangkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 khususnya pasal 48 ayat 3b dalam pelaksanaannya masih rendah, atau belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga mendatangkan kemudhoratan terhadap ummat manusia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Istilah	9
D. Batasan Masalah.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelaksanaan	15
B. Pengertian Lalu Lintas	17
C. Pengertian Angkutan Jalan.....	21
D. Knalpot Racing.....	21
E. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah	22
F. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Dusturiyah	23
G. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	26
H. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Analisis Data	38

BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian	40
C. Analisis Penulis	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DARTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini yang diikuti dengan penambahan penduduk yang cukup tinggi serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat menimbulkan dampak lain, yaitu dengan semakin tinggi kepemilikan kendaraan bermotor, baik yang beroda dua maupun beroda empat.

Keadaan ini sekaligus mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan di jalan raya yang cukup serius sehingga pemerintah memandang perlu menetapkan Undang-undang yang mengatur hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dengan diberlaluakannya peraturan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini, pihak yang terkait seperti kepolisian diberi wewenang untuk menindak perilaku pelanggar bagi pengguna lalu lintas, termasuk salah satu di dalamnya mengenai pemasalahan pelanggaran knalpot khususnya knalpot racing yang melebihi ambang batas kebisingan suara saat berkendara.

Knalpot racing merupakan salah satu alat yang mengeluarkan suara bising pada kendaraan yang mengakibatkan ketidaknyamanan makhluk hidup disekitarnya, menimbulkan suara atau volume suara yang tinggi, polusi udara dan membuat orang tidak nyaman.

Pemerintah telah mengatur permasalahan diatas dalam pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:¹

3. Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya:
 - a. Emisi gas buang
 - b. Kebisingan suara
 - c. Efisiensi sistem rem utama
 - d. Efisiensi sistem rem parkir
 - e. Kincup roda depan
 - f. Suara klakson
 - g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
 - h. Radius putar
 - i. Akurasi alat penunjuk kecepatan
 - j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
 - k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan

Kewajiban mematuhi persyaratan laik jalan pada kendaraan bermotor ini diatur dalam pasal 48 ayat 3 poin b UU LLAJ:

“Setiap kendaraan harus memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor, yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas ketentuan pada pasal 48 ayat 3 poin b yaitu:

- 1) kebisingan suara

Kebisingan suara atau polusi suara atau pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara bising yang mengakibatkan ketidak tentraman makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran suara diakibatkan suara-suara yang bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan.

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48.

Tingkat kebisingan kendaraan bermotor sebenarnya sudah diatur dalam peraturan menteri lingkungan hidup No. 7 Tahun 2009. Bahwa sepeda motor dengan mesin bervolume hingga 80cc memiliki ambang batas kebisingan 77dB (desibel). Motor dengan mesin 80cc-175cc ambang batas kebisingannya adalah 80dB, sementara di atas 175cc adalah 83dB. Sementara alat untuk mengukur kebisingan suara knalpot racing adalah sound meter yang biasa digunakan oleh kepolisian pada saat melaksanakan rajia knalpot racing.

Berdasarkan ketentuan diatas pengguna jalan pengendara sepeda motor diwajibkan mematuhi peraturan yang telah mengaturnya secara rinci. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggar diatur dalam pasal 285 ayat (1) UU LLAJ:²

- a. setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban sebgaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) *junct* pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).³

Lalu Lintas dan Angkutan jalan bahwa mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari

²Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

³ Pasal 285 ayat (1) *Undang-Undang transportasi* (Bandung: fokusmedia, 2009.Hlm. 135.

upaya memajukan kesejahteraan umum, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan peran dan potensinya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-undang ini bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

1. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan.
2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalulintas manajemen dan rekayasa Lalu Lintas serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan⁴

Meski aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban mematuhi peraturan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tentang persyaratan teknis dan laik jalan dalam hal ini pengguna kenalpot racing berkendara telah dikeluarkan namun pada pelaksanaannya masih banyak pengemudi sepeda motor yang mengabaikan peraturan tersebut. Hal ini salah satunya yang terjadi di kota Padangsidempuan yang mengakibatkan terjadinya kemudaratan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan), yang mana masyarakat kota Padangsidempuan yang seharusnya menjadi contoh untuk kota-kota sekitarnya, justru memberikan contoh yang tidak baik bagi kota lainnya seperti Mandailing Natal, Batang Toru, Padang Bolak dan Kota-Kota sekitaran lainnya.

Dalam hal ini disiplin tentang pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padangsidempuan

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 4

Kebanyakan dari mereka tidak memahami betapa pentingnya untuk mematuhi peraturan tersebut saat berkendara. Mengapa begitu? Mungkin bisa saja masyarakat muslimnya itu tidak mendapat sosialisasi namun dalam kenyataannya masyarakat muslim masih kurang atau minim akan kesadaran hukum yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil pengamatan di Kota Padangsidempuan dapat dilihat dan ditemukan pengendara yang melanggar peraturan ini, apalagi di jalan protokol (jalan besar), mulai dari remaja, anak-anak yang seharusnya belum boleh mengendarai sepeda motor, mereka juga ikut ikutan dalam menggunakan knalpot racing tersebut, dan rambu-rambu lalu lintas juga mungkin si anak tidak tahu, akan tetapi si anak juga sudah turun ke jalan mengendarai sepeda motornya.⁵ Dalam peraturannya ketika undang-undang sudah dibuat dan ditetapkan, maka seharusnya masyarakat Kota Padangsidempuan mentaatinya, namun apa penyebabnya masyarakat muslim tidak menaatinya.

Namun demikian, kemungkinan ada juga masyarakat Kota Padangsidempuan yang sadar akan hukum dan mematuhi aturan tentang pelaksanaan undang-undang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang ditetapkan oleh pemerintah ini, sadar akan tertib berlalulintas. Terkait dengan kesadaran hukum masyarakat di Kota Padangsidempuan, yang berperan penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalulintas, namun mereka sendirilah yang jadi penghambat tersebut bisa terwujud. Merujuk kepada dasar-dasar keislaman Al-Quran atau hadist tentang

⁵ Observasi Penulis, 22 Agustus 2019-3 September 2019 di Kota Padangsidempuan.

kemaslahatan ummat adalah yang seakar dengan mashlahah ini dijelaskan dalam Al-Quran ditemukan pada beberapa ayat diantaranya: QS. Al-Naml: 48.

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: "Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan."⁶

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang senantiasa melakukan kerusakan di kota al-hijr yaitu kota kaum tsamud. Mereka adalah para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya untuk mendurhakai ajaran nabi shaleh AS dengan cara menentang dan mendustakan *risalah* yang ia bawa bagi kaumnya. Mereka memperolok-olokan onta nabi shaleh AS dan bahkan mereka berhasrat untuk membunuhnya.⁷ Perbuatan mereka ini merupakan bentuk kemudharatan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan dengan kalimat *yufsiduna fi al-ardhi wala yushlihun* (mereka melakukan keburukan di muka bumi dan tidak melakukan kebaikan). Dalam ayat lain Allah SWT berfirman: QS. Al-Araf: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut

⁶ Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Diponegoro: Cv Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 234.

⁷ Al Imam al-Jalil al-Hafizh, Imaduddin Abu al—Fidah, Ismail bin Katsir al-Dimasyqy, *Tafsir Ibnu AL-Katir*, (Giza: Muassasah al Qqurthubah, tt), Jilid 10, hlm.415.

(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”⁸

Kata *ishlahiha* yang terdapat pada ayat di atas juga mengindikasikan makna kebaikan atau kemashlahatan. Hal ini terlihat dari larangan yang ditegaskan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk tidak melakukan tindak apapun yang berakibat pada kerusakan di muka bumi. Sebab Allah SWT telah menciptakan sebuah kondisi yang sangat kondusif untuk keberlangsungan makhluk hidup dipermukaan bumi, akan tetapi tangan-tangan manusia itu yang merusak lingkungannya yang tidak bertanggungjawab.

Sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem yang berujung pada berbagai bentuk bencana alam. Allah SWT juga tidak akan memerintahkan hamba-nya untuk melakukan sesuatu melainkan untuk kebaikan hamba-hambanya. Begitu juga dengan larangan, karena Allah SWT tidak akan menahan hamb-hamba-nya dari sebuah perbuatan ataupun tindakan melainkan untuk kebaikan mereka. Maka tindak apapun yang dilakukan oleh manusia yang berujung pada kerusakan maka bertentangan dengan tujuan yang telah diinginkan Allah SWT.oleh sebab itu tindakan seperti ini dinamakan dengan *fasad* (pengerusakan) yang menimbulkan *mafsadah* (kerusakan).

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas tentang pelaksanaan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa hukum Islam dengan teori *fiqh siyasah* terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan dalam melaksanakan peraturan yang telah di buat oleh

⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran Terjemahan*, hlm. 89.

pemerintah. Oleh karena itu suatu kewajiban bagi masyarakat Kota Padangsidempuan mematuhi.

Namun merujuk kepada fakta dilapangan bahwa terdapat yang dilakukan oleh masyarakat kota Padangsidempuan banyak yang melanggar undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada kebisingan suara pada pengendara sepeda motor yang menggunakan kenalpot racing, yang menimbulkan kemudharatan (kerusakan) ataupun ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitarnya, hal ini bertentangan dengan teori fiqh siyasah (hukum islam) yang menjelaskan bahwa tujuan dari Fiqh Siyasah itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan ummat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk memilih memecahkan masalahnya melalui karya ilmiah yang berjudul: **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Padangsidempuan.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padangsidempuan?.
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padangsidempuan?.

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan kita dalam memahami beberapa kata yang sulit dimengerti, maka penulis memberi beberapa batasan istilah:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
2. Fiqh Siyasa adalah fiqh sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan di rumuskan dari pokok pokok atau dasar-dasar (usul) syariat, maka ia bukan pokok dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudhoratan.⁹
3. Undang-undang adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden. Undan-undang juga memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum. untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang juga dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat dan hubungan di antara keduanya.
4. Angkutan jalan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang lalu lintas jalan,

⁹ Syuthi Pulungan, *Fiqh siyasah* (Jakarta: PT. Raja Grapindo, 2002), ed. 1. hlm. 24.

sedangkan jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi pengguna lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah dan air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel

5. Kota Padangsidimpuan adalah merupakan kota di provinsi Sumatera Utara dan kota terbesar di Tapanuli Selatan dan pusat kegiatan pemerintah, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan dan pusat perekonomian daerah Padangsidimpuan.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terpapar diatas diperoleh gambaran permasalahan serta mengingat lalu lintas itu memiliki penjabaran yang sangat luas, yaitu ada beberapa poin dalam pasal 48 ayat 3b :

- a. Emisi gas buang
- b. Kebisingan suara
- c. Efisiensi sistem rem utama
- d. Efisiensi sistem rem parkir
- e. Kincup roda depan
- f. Suara klakson
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- h. Radius putar
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan

Maka penulis memberi batasan istilah secara jelas dan terfokus pada poin b kebisingan suara yang terdapat pada pasal 48 ayat 3(b) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

E. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi pemikiran bagi penelitian selanjutnya
2. Menambah wawasan dan masukan bagi mahasiswa Hukum Tata Negara dan mahasiswa pada umumnya secara teoritis juga berguna bagi kalangan akademis, praktis hukum dan masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 48 ayat 3 poin b dan peraturan menteri lingkungan hidup nomor 7 tahun 2009 tentang ambang batas kebisingan suara knalpot racing di kota padangsidempuan.
3. Sebagai untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian yang berjudul: “Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap pelaksanaan undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (di Kota Padangsidempuan)” adalah untuk pembuatan tugas akhir untuk memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padangsidempuan.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu

Setelah mengadakan penelaahan berbagai jurnal atau karya ilmiah di kalangan mahasiswa atau peneliti lainnya, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi perbedaan fokus penelitian yang berbeda di antaranya yaitu:

- a. R.A Ekie Prafitriani Ramona meneliti tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalulintas Dikalangan Anak Remaja Kabupaten Maros.¹⁰ Adapun faktor yang menjadi penghambat efektivnya undang-undang nomor 22 tahun 2009, yaitu : Penggunaan Kendaraan Oleh Anak Sekolah Mereka rata-rata belum cukup usia dalam mengambil Surat Ijin Mengemudi (SIM), struktur pengetahuan sosiologis masyarakat, yaitu pemikiran yang selalu menyepelekan sesuatu hal, pengetahuan masyarakat tentang undang-undang nomor 22 tahun 2009 itu masih sangat minim. Langkah yang dapat dilakukan agar anak remaja kita memahami pentingnya akan kesadaran berlalu lintas yaitu, Perlu adanya sosialisasi bahwa anak yang belum mempunyai SIM tidak boleh membawa kendaraan bermotor dan belum terampilnya dalam menjalankan kendaraannya.

¹⁰ R.A Ekie Prafitriani Ramona, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalulintas Dikalangan Anak Remaja Kabupaten Maros*. (Universitas Hasanuddin Makasar).

- b. Bambang wardoyo, meneliti tentang Analisa Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Pada Polresta Bandar Lampung).¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di kota bandar lampung adalah masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas, pengetahuan masyarakat muslim tentang hukum lalu lintas yang masih kurang da jumlah petugas polisi lalu lintas belum proporsional.
- c. Abdul Jalal, meneliti tentang Implementasi Kebijakan Menghidupkan Lampu Sepeda Motor Pada Siang Hari Di Kota Pontianak.¹² Berdasarkan atas wawancara dan observasi Implementasi kebijakan menghidupkan lampu sepeda motor pada siang hari di kota pontianak belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi kesadaran terhadap kebijakan tersebut.

Disamping itu karena belum adanya tindakan tegas terhadap penegak hukum, sebagian besar aparat telah memahami informasi tentang kebijakan menghidupkan lampu sepeda motor pada siang hari serta memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Akan tetapi karena rasa manusiawi terhadap pelanggaran yang sangat kecil membuat rasa iba, karena pengguna kendaraan dengan alasan lupa menghidupkan lampu sehingga membuat toleransi yang sangat tinggi aparat dalam

¹¹ Bambang Wardoyo, *Analisis Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Studi Pada Polresta Bandar Lampung*. (Universitas Lampung, 2013).

¹² Abdul Jalal, *Implementasi Kebijakan Menghidupkan Lampu Sepeda Motor Pada Siang Hari Di Kota Pontianak*, (Universitas Tanjungpura, 2015).

melakukan tindakan walaupun dalam rapat sering dilakukan koordinasi dan SOP telah ada namun sikap pelaksana mempunyai rasa toleransi tinggi, dan alasan pengguna kendaraan lupa untuk menghidupkan ini mempengaruhi dan membuat hambatan dalam menindak para pelanggar hukum atau kebijakan tersebut.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padangsidimpuan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, batasan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Pengertian Pelaksana, Pengertian Lalu Lintas, Pengertian Angkuan Jalan, Knalpot Racing, Pengertian fikih siyasah.

Bab III metode penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penjaminan keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian dan analisis penulis.

Bab V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan, Browne dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi, Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹ Sedangkan menurut KBBI pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan, dan sebagainya).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang tidak dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,

¹ Browne dan Wildavsky, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.²

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan atau pun diluar lapangan. Dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung dengan alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi yang disampaikan;
- b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksana terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program;
- d. Struktur birokrasi yaitu SOP (*standar operating procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit

² Abdullah Syukur. *Kumpulan Makalah, "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dalam Pembangunan"* Persadi, Ujung Padang. hlm 40.

dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa yang baku.

Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkata;
- c) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengolahan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa ketiga unsur tersebut.

B. Pengertian Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan didefenisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedang ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian Lalu Lintas yaitu³ “Lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lain (dengan jalan pelayaran, angkutan jalan, darat dan sebagainya)” Lalu lintas (*Traffic*) diartikan “perjalanan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan trem, dan lain-lain alat angkut baik sendiri-sendiri maupun bersama –sama yang menggunakan jalan untuk tujuannya.”⁴

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud lalu lintas adalah hubungan antara manusia dengan tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Berlalu lintas

1. Ada lalu lintasnya;
2. Berkenaan dengan lalu lintas; aturan perlu dipatuhi;
3. Melakukan tindak lalu lintas (dengan kendaraan)

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang sebagai dasar dalam hal ini diatur dalam UU LLAJ hal-hal yang diatur sebagai berikut:

1. Instansi yang membina;
2. Penyelenggaraan;
3. Jaringan prasarana;
4. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan;

³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1990), hlm. 555.

⁴ Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua)*, (Jakarta: Bina Cipta, 1996), hlm. 8.

5. Pengemudi yang mengemudi kendaraan itu;
6. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas;
7. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalulintas;
8. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan;
9. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit;
10. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas;
11. Penyidik dan peningkatan pelanggaran lalu lintas serta;
12. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas.

a. Komponen Lalu Lintas

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudian pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

b. Manajemen Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas, manajemen lalu lintas bertujuan untuk kesehatan dan kelancaran lalu lintas dan dilakukan antara lain dengan:

- a. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan dan atau jaringan jalan;

- b. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
- c. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;
- d. Penetapan sirkulasi lalu lintas larangan dan atau perintah bagi pemakai jalan.

c. Disiplin berlalu lintas

Disiplin berasal dari kata yang sama dengan deciple yaitu individu yang belajar dari atau secara suka rela mengikuti pimpinan, disiplin dengan konsep positif sama dengan pendidikan dan bimbingan karena menekankan pertumbuhan dalam disiplin diri dan pengendalian diri yang kemudian akan melahirkan motivasi dari dalam.

Pengertian disiplin berlalu lintas itu sendiri bila mana seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu ataupun tidak, dimana larangan-larangan tersebut termuat dalam UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang UULLAJ. Sejalan dengan itu pengertian disiplin berlalu lintas merujuk pada UU RI Nomor 22 tahun 2009 yang menerangkan bahwa segala perilaku pengguna jalan baik bermotor ataupun tidak di jalan raya yang sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan⁵

C. Pengertian Angkutan Jalan

⁵ Mukhadhan, *kajian Teori: disiplin berlalulintas*, Diakses pada tanggal 09 Januari 2014 pukul 00.10 Wita.

Dalam UU LLAJ Pasal 1 menjelaskan bahwa angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang lalu lintas jalan, sedangkan jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi pengguna lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah dan air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.⁶

D. Knalpot Racing

Merupakan salah satu alat yang mengeluarkan suara bising pada kendaraan yang mengakibatkan ketidaknyamanan makhluk hidup disekitarnya, menimbulkan suara atau volume suara yang tinggi, polusi udara dan membuat orang tidak nyaman. Knalpot racing juga dapat menyebabkan. Sedangkan menurut (KBBI) adalah merupakan bagian dari motor yang berbentuk pipa panjang yang berfungsi meredam bunyi letupan tempat saluran buangan gas (peredam bunyi). Salah satu perangkat penting dalam sepeda motor, ketika ditelusuri ternyata penyebutan knalpot tersebut berasal dari kata serapan yang berasal dari bahasa Belanda, dikutip *wikipedia.org* 04/08.

Knalpot juga disebut dengan *exhaust*. *Exhaust* juga memiliki beberapa arti diantaranya pembuangan uap, alat pembuang dan pipa asap.

E. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep

⁶ Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm. 11.

konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁴¹ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷

Dusturiyah berasal dari kata Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik, ataupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) *zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

Menurut istilah dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang

⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

membahas tentang perundang-undangan dalam suatu negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁸

F. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Dusturiyah

a) Al-Quran

Al-Quran adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama menjadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk agama hukum didalamnya. Karena Al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam struktur Islam. Para tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Quran satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum lainnya. karena Al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apa pun walaupun perkembangan zaman terus berjalan atau pun ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan siyasah dusturiyah.

Sumber hukum di dalam fiqh siyasah dusturiyah yang berkaitan tentang pelanggaran-pelanggaran Undang-Undang yang berakibat mendatangkan

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontektualisasi Dokrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), hlm. 2.

keburukan atau kerusakan dimuka bumi yaitu dalam ayat Al- Quran Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.”(QS. Al-Araf: 56).⁹

b) Sunnah

Sunnah secara harpiah adalah suatu peraktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komonal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah di saksikan ole beberpa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi ssehingga dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan tentang kemaslawatan ummat yang mendatangkan kebaikan seperti yang ada dibawah ini.

1) Ijma (concensus)

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersalah untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan ummat dengan cara musyawarah. musyawarah ini timbul dari pemikiran dari ulama muhti atau jajaran pemerintah apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang tidak setuju dengan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm. 187.

hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.

2. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan atau negatif bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Menggunakan dalil dalil Al-Quran atau hadis.

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga menggunakan kata yang berkaitan dengan *kemaslahatan*, yaitu:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي. » (رواه الترمذي)

Artinya:

Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya agama Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing yaitu mereka yang senantiasa melakukan perbaikan ataskerusakan yang dilakukan oleh manusia setelahku dari sunahku. (HR. Tirmidzi)¹⁰

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW juga melawankan kata *mashlahah* dengan *mafsadah*. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang

¹⁰ Kitab hadis. *Tuhfatu al-azwazy bi syarhi jami al-tirmidzy*, hlm. 381-383.

termasuk ke dalam kelompok yang beruntung adalah mereka yang senantiasa melakukan perbaikan dari pengrusakan yang dilakukan oleh sebagian orang atas peninggalan Rasulullah SAW. Adapun yang dimaksud dengan peninggalan di sini bukanlah harta ataupun tahta akan tetapi Sunnah yang menjadi panduan hidup bagi umat manusia.

Pernyataan Rasulullah SAW ini telah dibuktikan oleh sejarah bahwa memang benar, sepeninggal beliau banyak perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang merusak ataupun memalsukan Sunnah Rasulullah SAW. Maka mereka yang beruntung adalah yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah tersebut dengan cara memperbaikinya dari penyelewengan dan pemalsuan.

G. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.¹¹ Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kontektualisasi doktrin*. hlm. 177-178.

bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap didalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.¹² Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat persoalan-persoalan yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ataupun pemimpin disekitarnya seperti persoalan tentang masalah pelanggaran lalu lintas yang menggunakan knalpot racing pada saat berkendara di jalan. Kemudian pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan undang-undang dan bertentangan dengan syariat Islam yang menyangkut tentang prinsip fiqh siyasah dusturiyah, dimana ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Peraturan tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak diatas bumi ini, kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal sholeh, maka Allah SWT akan selalu meridhai kita, seperti QS. Ali Imran (3) 27.

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ
الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

Artinya:

Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab dari nikmat yang Engkau beri (batas).¹³

¹² J. Suyuthi Pulungan, *fikih Siyasah Ajaran; sejarah dan Pemikiran, Lembaga Study Islamdan Masyarakat*, (Jakarta: 1994), hlm. 2.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm.53.

Selain ayat diatas, ayat berikut ini juga menjelaskan bahwa Allah akan memberikan imbalan yang setimpal bagi orang-orang yang memperbanyak amal sholeh di dunia seperti QS. An-Nur (24) 55 :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ
لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya:

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa.mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.¹⁴

Walaupun Allah Swt menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk, jenis kelamin, bangsa, suku, ras, ataupun yang lainnya tetapi kita haruslah tetap saling mengenal, karena agama Islam mengajarkan manusia menjadi umat yang satu. Ditengah keberagaman tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Namun menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, harus mempunyai syarat tersendiri, seperti QS, An-Nisa (4) 135:

¹⁴ *Ibid*, hlm. 352.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ
 أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْدًا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٥٩﴾

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika iakaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*¹⁵

Selain adil, seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat musyawarah dalam memecahkan masalah, seperti perintah Allah Swt yang terdapat dalam Q.S Ali

Imran (3) 159 :

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ إِنَّ
 اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*¹⁶

¹⁵ Ibid, hlm. 100.

¹⁶ Ibid, hlm. 71.

Dari dasar prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak ummat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi. Artinya sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak ummat sesuai dengan masalah-malsalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.¹⁷

Dalam menaati peraturan lalu lintas tentang ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda motordikota padangsidimpuan yang sudah ditetapkan harus lah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya, tata cara ataupun prinsip-prinsip dalam mengendarai sepeda motor dengan persyaratan teknis dan laik jalan tidak hanya sesuai dalam undang-undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan syari'at Islam.

Adapun prinsip-prinsip pengendara sepeda motor memakai knalpot racing yang sesuai syariat islam tersebut yaitu meliputi tata cara pengendara sepeda motor yang memakai knalpot racing dan tidak laik jalan dalam konteks taat kepada peraturan yang dibuat oleh pemimpin, dimana secara umum seorang pengendara sepeda motor yang memakai knalpot racing.

Dalam mematuhi peraturan yang berlaku, baik itu dari undang-undang maupun syariat islam senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat kota Padangsidimpuan baik secara fisik material maupun secara

¹⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.* hlm. 20.

mental spritual (kejiwaan), hal ini sejalan dengan *Qaidah fiqh*. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu, syarat menetapkan prinsip-prinsip *kuliyah* yaitu:

- a. Semua yang mengandung madharat harus di jauhi atau dihilangkan.
- b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madharat ditempuh juga prinsip-prinsip:
- c. Dalam menghilangkan yang mudharatnya, tidak boleh dengan menempuh mudharat yang sama atau yang lebih berat madharatnya.
- d. Dalam menghilangkan madharat yang umum ditempuh dengan mudharat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.
- e. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan dari pada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudharatan.
- f. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.¹⁸

H. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁹

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya

¹⁸ Asjumni A. Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam*, Cet.Ke-1, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), hlm.3-4.

¹⁹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*. hlm. 47.

4. Persoalan bai'at
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi
8. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.

Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁰ Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:²¹

1. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al-'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undangundang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

²⁰ Ibid, hlm. 47-48.

²¹ Ibid, hlm. 48

4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang 49 Ibid, hlm. 48 39 dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum.

Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahlul halli wal aqdi*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan

yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-sulthah al-qadha^{''}iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha^{''} (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al- mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).²²

²² Muhammad Iqbal, *Op. Cit.* hlm. 157-158.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kota Padangsidempuan. adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Kota Padangsidempuan yaitu karena penulis melihat wilayah geografis Padangsidempuan yang terbukti, bergunung, dan terdiri dari sungai-sungai, ditambah lagi padatnya dan banyaknya pengendara sehingga jalan yang ada di kota padangsidempuan cenderung banyak tidak tertip dalam berlalu lintas sehingga dalam menjalankan roda transportasi harusnya dibutuhkan kedisiplinan pengendara dalam mematuhi peraturan khususnya mematuhi ambang batas kebisingan suara knalpot racing saat mengendara.

Adapun Subjek dari penelitian ini yaitu pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Padangsidempuan. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah karena Kepolisian Resort Padangsidempuan adalah pihak yang mengetahui permasalahan lalu lintas yang ada di Kota Padangsidempuan.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau

interview dengan petugas kepolisian lalu lintas Polres Padangsidempuan, dan pengendara kendaraan bermotor roda dua yang ada kaitannya atau relevan dengan pokok permasalahan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis melalui penelusuran kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok materi pembahasan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah menjadi materi pembahasan.

- 1) Wawancara, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan petugas Kepolisian lalu lintas Polres Padangsidempuan, dan pengendara kendaraan bermotor roda dua yang pernah melanggar ambang batas kebisingan suara knalpot racing yang ada di Kota Padangsidempuan yang mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Observasi, secara langsung turun kelapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat laporan yang tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf. Catatan serta buku-buku yang ada dalam hal ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen seperti absensi kehadiran dan angket tanya jawab responden.

4) Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebabkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, memperoleh informasi sedetail mungkin dan seakurat mungkin.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, kemudian disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah.

BAB IV

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis

Secara geografis, Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan dikelilingi Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat untuk menuju kota Medan, Sibolga, dan Padang (Sumatera Barat) di jalur lintas barat sumatera.¹

Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingin oleh bukit barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah Kota Padangsidimpuan tak ubahnya seperti cekungan yang menyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota. Salah satu puncak bukit yang terkenal di Kota Padangsidimpuan Yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Juga terdapat banyak sungai yang melintasi Kota ini, antara lain sungai batang ayumi, Aek sangkumpal Bonang (yang sekarang menjadi pusat pebelanjaan di tengah kota ini), Aek Rukkare yang bergabung dengan Aek sibontar, dan Aek Batangbahal, serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas selatan /barat daya kota ini dan dimuarai oleh Aek sibontar di dekat Stadion Naposu.

¹ https://id.Wikipedia.org/wiki/Kota_Padang_sidimpuan (diakses pada senin, 4 November 2019).

2. Agama

Mayoritas penduduk Kota Padangsidempuan beragama Islam, dan sebagian lagi beragam Kristen, Katolik dan Budha. Berdasarkan Sensus 2010, penduduk yang beragama Islam: 89.95%, Kristen 8.94%, Katolik: 0.46%, Budha: 0.35%, Lainnya: 0.29%.

48

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padangsidempuan

Untuk mengetahui pelaksanaan mengenai UU LLAJ yang berkaitan dengan Ambang Batas Kebisingan Suara Knalpot Racing pada kendaraan bermotor roda dua, penulis telah melakukan penelitian di Kota Padangsidempuan dan kepolisian Resort Padangsidempuan (Polres Padangsidempuan).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas kepolisian Lalu Lintas Polres Padangsidempuan bagian Satlantas Poles Kota Padangsidempuan pada tanggal 24 Oktober 2019 yaitu dengan bapak Kasat Lantas Junaidi, S.H. bahwa beliau menjelaskan:

kesadaran masyarakat dalam menerapkan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah di dalam UU LLAJ khususnya mengenai knalpot racing atau ambang batas kebisingan suara knalpot racing saat berkendara masih sangat rendah atau masih jauh dari apa yang diharapkan hal ini dikarenakan para pengendara sepeda motor melakukan tindakan seperti ini agar suara knalpot yang dikeluarkan mesin menimbulkan efek suara yang lebih mantap. Menurut mereka/pengendara knalpot racing yang ngebass itu enak untuk didengar dan jadi kepuasan tersendiri, namun perlu diketahui batasan kebisingan suara knalpot yakni peraturan menteri lingkungan hidup adalah untuk mesin 80 cc

maksimal 80 DB, mesin 80-175 cc maksimal 90 DB, selebihnya akan dikenakan tindak tilang.²

Dari hasil wawancara dengan Kasat Lantas Junaidi, S.H. penulis menyimpulkan tentang pelaksanaan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya kebisingan suara knalpot racing saat berkendara di Kota Padangsidempuan dalam pelaksanaannya masih rendah, hal ini dikarenakan. Masih minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padangsidempuan mengenai ambang batas kebisingan suara knalpot racing saat berkendara masih rendah atau masih jauh dari apa yang diharapkan. Masyarakat Kota Padangsidempuan masih sulit untuk mematuhi peraturan-praturan yang ada sehingga cenderung untuk tidak mematuhi ambang batas kebisingan suara pada knalpot racing saat berkendara yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat sekitarnya dan dapat mengganggu orang saat beribadah akibat suara bising yang dikeluarkan knalpot racing.

Selanjutnya untuk mengukur pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya suatu hukum atau perundang-undangan bukan hanya dapat dilihat dari apakah sebagian besar masyarakat Kota Padangsidempuan yang menjadi target keberlakuan undang undang tersebut tetapi bagaimana pengetahuan masyarakat tentang perundang-undangan tersebut, dalam hal ini konsep agar masyarakat

² Wawancara dengan Junaidi, S.H. Kasat Lantas Polres Kota Padangsidempuan pada tanggal 7 November 2019, (08:00 WIB).

mengetahui peraturan lalu lintas/UU LLAJ khususnya pada bagian ambang batas kebisingan suara knalpot racing yaitu.

a) **Sosialisasi**

Kasat Lantas Polres Kota Padangsidempuan, AKP. Junaidi, S.H. mengatakan, pembinaan sekaligus sosialisasi tertib berlalu lintas ini dilakukan di sejumlah sekolah di kota Padangsidempuan. Seperti SMAN 1 Padangsidempuan, MAN 1 Padangsidempuan SMK dan ke Pesantren-Pesantren. Sebelum pembinaan terlebih dahulu personel Satlantas Polres Kota Padangsidempuan memberikan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas kepada para siswa. Penggunaan knalpot racing juga ditekankan dan diminimalisir. Mengingat banyaknya masyarakat yang mengeluhkan pengguna knalpot tersebut sangat mengganggu pengendara yang lain dan mengganggu saat orang beribadah. "Hasil pembinaan di Sekolah-sekolah di Kota Padangsidempuan terdapat kendaraan-kendaraan yang tidak lengkap dan tidak sesuai standart. Seperti knalpot racing, tanpa spion, modifikasi ban kecil tanpa nomor plat dan lain-lain."

Kasat Lantas Menjelaskan, dalam pembinaan itu tidak ada satu pun kendaraan yang ditilang. Namun pihaknya meminta siswa untuk melengkapi atau mengganti knalpot sesuai standart. Beberapa alat kendaraan yang tidak lengkap juga harus dilengkapi. "kami berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa. Harapannya dengan ini kami bias menekan angka lanta. Di mana pelajar menepati nomor dua yang kerap terlibat laka lanta, bahkan knalpot racing yang sering terdengar dan digunakan oleh pelajar juga menjadi pemicu keresahan,

Dijelaskan Kasat Lantas, kendaraan siswa yang tidak lengkap atau kenalpotnya tidak sesuai standart ditahan sementara di sekolah “siswa biasa membawa pulang asalkan mereka melengkapi atau mengganti knalpot sesuai standart. Kemarin mereka sudah melengkapi dan mengganti knalpot sesuai standart.”³

Kemudian sosialisasi juga dilakukan kepada pemilik-pemilik bengkel dan servis knalpot, Kasat Lantas menghimbau agar para pemilik bengkel tidak membuat atau melayani permintaan dan pemasangan knalpot racing. Selain mengganggu orang lain, juga sangat rentan terjadinya gesekan dengan warga maupun antar pengguna motir lain di jalan. Satlantas polres Kota Padangsidempuan juga berkoordinasi dengan seluruh Polsek jajaran melalui Bhabhinkamtibmas untuk mensosialisasikan larangan pengguna knalpot racing di kecamatan dan desa karena tidak menutup kemungkinan remaja yang berasal dari desa juga ingin menggunakan knalpot racing tersebut. Kasat Lantas Polres Kota Padangsidempuan Junaidi.S.H. melakukan sosialisasi ini sebagai upaya Satlantas Polres Kota Padangsidempuan meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman serta tetap kondusif bagi pengguna jalan. “Dengan cara ini kita harapkan dapat meminimalisir pelanggaran, jika tetap ada yang nekad memasang knalpot racing akan kami lakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku.”

³ Wawancara dengan Junaidi, S.H. Kasat Lantas Polres Kota Padangsidempuan pada tanggal 7 November 2019, (08:00 WIB).

Selanjutnya untuk mengetahui apakah sosialisasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Kota Padangsidempuan telah diketahui oleh para masyarakat Kota Padangsidempuan atau tidak, penulis kemudian mencari data yang relevan dengan membagikan kuisioner ke pengendara sepeda motor dengan pertanyaan yaitu apakah pernah mengikuti sosialisasi tentang UU LLAJ, terhadap ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda motor, adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 1. Pernah Atau Tidaknya Mengikuti Sosialisasi Tentang Ambang Batas Kebisingan Suara Knalpot Racing Saat Berkendara

NO	Jawaban	Jumlah	Persentase(%)
1.	Pernah	21	21%
2.	Tidak pernah	74	74%
3.	Pernah tapi mengabaikannya	5	5%
Jumlah		100	100%

Sumber : pengendara sepeda motor melalui pembagian kuisioner, diolah pada tanggal 20 Oktober 2019

Dari hasil kuisioner di atas dari 100 responden tentang pernah atau tidak nya mengikuti sosialisasi terhadap UU LLAJ khususnya mengenai ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda motor sebanyak 21 responden mengaku pernah ikut sosialisasi, sebanyak 5 responden pernah mengikutinya akan tetapi mengabaikannya, dan sebanyak 74 responden mengaku tidak pernah mengikuti sosialisasi.

Berdasarkan hasil kuisioner diatas, didapatkan kebanyakan pada umumnya masyarakat belum pernah mengikuti sosialisasi terhadap UU LLAJ khususnya mengenai ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda motor. Tentunya dalam hal ini memang pihak kepolisian Resort

Padangsidempuan telah melakukan sosialisasi, namun sosialisasi tersebut belum optimal dikarenakan belum menyentuh seluruh kalangan masyarakat Kota Padangsidempuan.

b) Penegak Hukum

Penegak hokum dalam hal ini adalah pihak kepolisian dalam aturan hukum yang berlaku dalam peraturan mengenai ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda motor pasal 48 ayat 3b UU LLAJ dan Peraturan menteri lingkungan hidup nomor 7 tahun 2009 menurut Kasat Lantas AKP. Junaidi, S.H. alat untuk mengukur ambang batas kebisingan suara knalpot racing tersebut belum ada alat pengukurnya di Satlantas Polres Kota Padangsidempuan selama ini pihak kami menggunakan dengan cara MANUAL (dirasakan dengan pendengaran telinga). Artinya ketika suara bising kenalpot racing pengendara tersebut mengeluarkan suara yang dapat membuat telinga sakit, maka polisi yang berjaga akan melakukan tindakan tilang tegur atau tindakan tilang kemudian juga sudah diberlakukan walaupun belum diberlakukan sepenuhnya. Dalam hal ini, pihak kepolisian juga sudah memberikan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran lalu lintas di Kota Padangsidempuan jika masih banyak yang melanggar. Disisi lain pihak kepolisisan masih memberi

sebatas himbauan dan teguran kepada pengemudi yang tidak mematuhi peraturan tersebut.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis telah melakukan penelitian selama kurang satu bulan dengan teknik kuisisioner dimana yang menjadi responden adalah masyarakat Kota Padangsidimpuan sebanyak 100 responden yang berkendara sepeda motor salah satu pertanyaan yang diberikan kepada pengendara adalah Apakah anda selalu mematuhi undang-undang lalu lintas dan angkua jalan tentang kebisingan suara kenalpot racing ketika mengendara sepeda motor selaku responden yaitu:

Tabel 2. Jawaban Responden Mengenai Apakah anda Selalu mematuhi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya ambang batas kebisingan suara kenalpot racing saat berkendara sepeda motor

NO	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1.	Ya	41	41%
2.	Tidak	59	59%
Jumlah		100	100%

Sember: pengendara sepeda motormelalui pembagian kuisisioner, diolah pada tanggal 4 september 2019

Berdasarkan hasil kuisisioner diatas, penulis mendapatkan hasil bahwa dari 100 responden, 41 responden pengendara akan mematuhi pelaksanaan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tentang kebisingan suara knalpot racing saat berkendara sepeda motor dan sebanyak 59 responden pengendara mengatakan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tentang kebisingan suara pada pengendara roda dua yang menggunakan kenalpot racing.

⁴ Wawancara dengan Kasat Lantas Junaidi, S.H. Kasat Lantas Polres Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 7 November 2019 (08.00 WIB).

Dari hasil di atas tampak bahwa kebanyakan pengendara sepeda motor yang ada di Kota Padangsidempuan ini jarang mematuhi ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada berkendara sepeda motor. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa mayoritas pengendara di Kota Padangsimpuan tidak taat aturan mengenai kewajiban tentang mematuhi ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada saat berkendara sepeda motor,

Adapun alasan dari responden tidak mematuhi ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada saat berkendara sepeda motor, yaitu:

Tabel 3. Jawaban Responden Tentang Alasan Tidak Mematuhi Aturan Ambang Batas Kebisingan suara Knalpot Racing Pada Saat Berkendara Sepeda Motor.

NO	Jawaban	Jumlah	Peresentase(%)
1.	Polisi tidak akan menilang	3	5%
2.	Agar suara lebih kuat didengar	5	5%
3.	Lainnya...	51	51%
Jumlah		59	100%

Sumber :Pengendara Sepeda Motor melalui pembagian kuisioner, diolah pada tanggal 20 Oktober 2019

Dari hasil kuisioner diatas, didapatkan 3 responden memilih polisi tidak akan menilang, 5 responden memilih hanya buang-buang waktu, dan 51 responden memilih lainnya dengan berbagai alasan, namun yang paling banyak mereka yang sudah terbiasa tidak mematuhi aturan adalah mereka sudah terbiasa tida mematuhi aturan ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada saat berkendara sepeda motor jika berpergian karena alasan suara lebih gahar, melalui tekanan udara yang dikeluarkan mesin menimbulkan efek suara yang lebih besar dan mantap. Menurut mereka knalpot racing yang ngebas itu enak untuk didengar dan jadi kepuasan tersendiri, khususnya ketika gas ditarik.

Berdasarkan hasil di atas, masyarakat Kota Padangsidimpuan pada umumnya masih terbiasa tidak mematuhi aturan tentang ambang batas kebisingan knalpot racing dikarenakan menggunakan knalpot racing suaranya lebih gahar dan menimbulkan efek suara yang lebih mantap dan enak didengar dan memiliki kepuasan tersendiri khususnya saat gasnya ditarik sehingga pengendara knalpot racing tersebut cenderung mendongkrak tampilan motor untuk dimodifikasi dan pemasangan knalpot racing itu tidak hanya sebagai tempat gas buang tapi juga untuk menyesuaikan dengan konsep modifikasi sepeda motor.

Salah satu hal yang menyebabkan masyarakat Kota Padangsidimpuan jarang mematuhi aturan ambang batas kebisingan suara knalpot racing adalah karena tradisi dan karakter masyarakat Kota Padangsidimpuan yang kurang memahami dan kurang menaati dari suatu aturan hukum. Adapun alasan dari para responden jika mereka akan mematuhi aturan ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda motor yaitu:

Tabel 4. Jawaban Responden Mengenai Alasan Mematuhi Aturan Ambang Batas Kebisingan Suara Knalpot Racing Saat Berkendara

NO	Jawaban	Jumlah	Peresentase(%)
1.	Takut kena tilang polisi	39	95%
2.	Takut hubungan baiknya dengan seseorang rusak	-	-
3.	Sesuai dengan nilai intrinsic	2	5%
4.	Lainnya...	-	-
Jumlah		41	100%

Sumber : Pengendara Sepeda Motor melalui pembagian kuisioner, diolah pada tanggal 20 Oktober 2019

Dari hasil kuisioner di atas, dari 41 responden tentang alasan mereka akan mematuhi aturan ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda motor, 39 responden lasan takut kena sanksi, dan sebanyak 2 orang memilh sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya.

Berdasarkan hasil diatas, memang pada umumnya kebanyakan masyarakat Kota Padangsidempuan akan mematuhi aturan ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda motor karena meraka takut kena tilang atau sanksi.

Selanjutnya untuk mengetahui tentang pelaksanaan perundang-undangan dalam hal ini mengenai aturan ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda motor, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang pelaksanaan undang-undang banyak tergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah mengenai pengetahuan substansi (isi) perundang-undangan.⁵ Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang lebih akurat maka penulis mencari tingkat pengetahuan para pengendara motor terhadap isi dari pasal 48 ayat 3b dan peraturan menteri lingkungan hidup nomor 7 tahun 2009 tentang ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda motor, adapun hasilnya sebagai berikut :

Tabel 5. Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Terhadap Isi Dari Pasal 48 ayat 3b dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tentang Ambang Batas Kebisingan Suara Knalpot Racing Pada Sepeda Motor

NO	Jawaban	Jumlah	Peresentase%
1.	Ya	27	27%
2.	Tidak	73	73%

⁵*Ibid.* Achmad Ali, hlm. 378.

Jumlah	100	100%
--------	-----	------

Sumber : Pengendara sepeda motor melalui pembagian kuisioner, diolah pada tanggal 20 Oktober 2019

Dari hasil kuisioner diatas tentang pengetahuan masyarakat Kota Padangsidimpuan terhadap isi dari pasal 48 ayat 3b UU LLAJ dan peraturan menteri lingkungan hidup tentang ambang batas kebisingan suara kenalpot racing , dari 100 responden pengendara sepeda motor didapatkan hasil bahwa sebanyak 27 responden mengaku mengetahui terhadap isi dari pasal 48 ayat 3b UU LLAJ, dan peraturan menteri lingkungan hidup tentang ambang batas kebisingan suara kenalpot racing pada sepeda motor dan sebanyak 73 responden mengaku tidak mengetahui terhadap isi dari pasal tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa memang pengetahuan hukum para pengendara motor masih rendah atau masih banyak yang belum mengetahuinya. Dalam hal ini pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 Pasal 48 ayat 3b tentang ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda motor dapat dikatakan tidak terlaksanakan dengan baik karena pengetahuan masyarakat Kota Padangsidimpuan tentang isi dari aturan hukum tersebut yakni masih banyak yang tidak megetahuinya.

Namun berdasarkan hasil penelitian di atas, aturan hukum mengenai kewajiban mematuhi ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda motor saat berkendara yag diatur dalam UU LLAJ, masih sangat rendah, hal ini masih banyak masyarakat Kota Padangsidimpuan yang tidak melaksanakan atau mematuhi peraturan tersebut, dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai isi dari peraturan undang-undang tersebut,

dan kebanyakan masyarakat Kota Padangsidempuan akan menaatinya karena takut kena tilang polisi dan takut kena sanksi jika malanggarnya

Menurut penulis, sosialisasi terhadap undang-undang sangatlah penting terhadap masyarakat. Karena bagaimana masyarakat bisa mengetahui hadirnya suatu undang-undang, mengetahui isi dari undang-undang tersebut, dan bisa menyesuaikan diri terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang tersebut, jika sosialisasi yang dilakukan penegak hukum kurang optimal kepada masyarakat Kota Padangsidempuan.

2. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan di Kota Padangsidempuan.

Melanggar lalu lintas termasuk perbuatan yang dihukum haram dalam islam, setidaknya ada dua alasan utama mengapa melanggar lalu lintas ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam islam.

Pertama, melanggar lalu lintas akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Setiap perbuatan yang menyebabkan keselamatan pelakunya terancam, apalagi sampai mengancam keselamatan orang lain, hukumnya adalah haram. berdasarkan hadist riwayat imam ibnu majah dan imam Daruquthni, dari Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, dia berkata bahwa Nabi Saw bersabda:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”.

Kedua, melanggar lalu lintas berarti melanggar keputusan dan aturan pemerintah yang mengatur ketertiban umum. Setiap keputusan pemerintah yang mengatur ketertiban umum wajib ditaati secara lahir dan batin dan melanggarnya adalah termasuk perbuatan haram. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. QS. An-nisa(4) :59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁶

Sedangkan menurut pendapat ahli/ulama fiqh siyasah yaitu Syekh Abdurrahman Taj menurut beliau bahwa selama peraturan perundang-undangan itu melalui mekanisme yang baku dan untuk kemaslahatan kita semua maka kita wajib menaatinya, baik peraturan itu dikeluarkan oleh pemimpin kafir atau pemimpin muslim; baik ada atau tidak ada dalilnya; baik sumbernya dari nash atau adat setempat, atau kebutuhan masyarakat. Semuanya dianggap sah dan islami.

Berdasarkan hal diatas bahwa fiqh siyasah dusturiyah bertujuan untuk kemaslahatan ummat sesuai dengan ajaran Islam dengan perundang undang

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Dponegoro: Cv Penerbit Dponegoro 2005,) hlm. 228.

bahwa fiqh siyasah dengan konsep siyasah dusturiyah yang mengatur masalah perundang-undangan ini bahwa berkaitan dengan kemaslahatan ummat di antaranya adalah kebaikan, kebermanfaatan, kelayakan, keselarasan dan kepatutan. Kata *al-maslahah* adaakalanya dilawankan dengan kata (*mafsadah*) dan adaakalanya dilawankan dengan *madharrah* yang berarti kerusakan dan keburukan. Dalam Al-Quran kata yang seakar dengan mashlahah juga ditemukan dalam Al-Quran di antaranya: QS. Al-Araf (7): 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”⁷

Kemudian sesuai dengan hasil yang saya teliti sebelumnya dari masyarakat Kota Padangsidempuan mengenai peraturan perundang-undangan tentang peraturan undang-undang Lalu lintas dan angkutan jalan khususnya berkaitan dengan ambang batas kebisingan suara kenalpot racing saat berkendara di Kota Padangsidempuan masih sangat rendah, karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Kota Padangsidempuan oleh pihak kepolisian disebabkan kurang optimalnya sosialisasi yang dilaksanakan.

⁷ Depertemen Agama RI, *Op Cit*, hlm. 170.

Sesuai hal tersebut diatas bahwa jika ditinjau sosialisasi dalam perpektif islam bahwa sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW melalui yang di ucapkan oleh ustad AhmadNuril Farihin kepada actual.com di Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (27/5).

a. Senyum dengan murah

Seringkali Rasulullah SAW menebarkan senyumnya terhadap sesama, baik yang dikenal maupun tak dikenal. Tak peduli diwaktu senang ataupun susah, sebisa mungkin untuk tetap tersenyum. Sampai-sampai terdapat nilai ibadah tersendiri sesuai dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Sahabat Abi dzar,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ” تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ “. رواه الترمذي

Artinya, “Rasulullah SAW bersabda: *Senyummu terhadap saudaramu merupakan sebuah nilai sedekah untukmu.*⁸” (HR. At-Tirmidzi)

Senyum juga dijadikan sebagai tolak ukur kecakapan seseorang dalam bersosialisasi. Setidaknya, ada serangkaian senyum dibalik pertemuannya dengan sesama. Tak pernah lupa bahwa kita bukan diciptakan sendiri di bumi ini, melainkan triliunan makhluk yang diciptakan untuk alam semesta ini.

b. Memberi maaf dengan mudah

⁸ Kitab Hadis Arbie Marwan, *Fikih Islam*. hlm. 22.

Sering terdengar meminta maaf merupakan hal yang berat, sedangkan memberi maaf jauh lebih berat. Rasulullah SAW tak sebatas itu, bahkan sudah melampaui jauh dari itu. Beliau mampu memberikan maaf tanpa ada yang meminta maaf. Suatu hari ketika ada seorang Arab badui (dari pedalaman desa) yang melakukan kesalahan dengan buang air kecil di Masjid, lalu kanjeng Nabi memberikannya maaf begitu saja, sementara para sahabat yang lain geram untuk memberikan peringatan Arab badui tersebut. Sebagaimana dikisahkan oleh seorang Sahabat sekaligus Khadim Rasulullah Anas bin Malik,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاَهُمُ النَّبِيُّ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ
النَّبِيُّ بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرِيقُ عَلَيْهِ (رواه الشيخان)

Artinya:

Seorang Arab Badui datang, lalu buang air kecil di serambi masjid. Maka para Sahabat mengecamnya, lalu Rasulullah SAW melarang mereka. Ketika seorang Arab badui tersebut menyelesaikan buang hajatnya (air kecil), Nabi memerintahkan untuk menyiram dan mengalirkan air di tempat buang air kecil tersebut.⁹ (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Toleransi dengan ramah

“Tak perlu menuntut adanya toleransi dari orang lain. Setidaknya, bila kita sendiri sudah memulai toleransi sekecil dan sedini apapun sudah bisa dikatakan meneladani cara bersosialisasi Nabi Muhammad SAW. Terlebih di Negeri kita tercinta Indonesia yang memiliki keanekaragaman Agama dan Budaya, Nabi Muhammad sebagai panutan mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi toleransi mulai dari hal-hal yang begitu tak

⁹ *Ibid.* hlm. 12.

terpikirkan. Kendati terjadi berbagai peperangan, tak ada satupun peperangan yang disebabkan sikap intoleransi umat Islam saat itu. Melainkan faktor internal perebutan kekuasaan yang mendominasi dan faktor-faktor lainnya.” Ucapnya Tentu, dengan batas-batas yang boleh dimasuki nilai-nilai toleransi. Dalam hal ini, tegas sekali Allah SWT berpesan dalam Firman-NYA diakhir surat Al-kafirun selain urusan-urusan terkait ibadah. Tetap menjalin hubungan sosial dengan orang-orang diluar non Muslim. Ada kisah unik terkait toleransi yang tak pernah terpikirkan dicontohkan langsung oleh kanjeng nabi dengan membeli makanan dari seorang Yahudi yang bernama Abu Syam dengan cara menggadaikan baju perangnya. Sebagaimana dikisahkan langsung oleh Aisyah Ummi Al-Mu’minin,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

(رواه الشيخان)

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan waktu tempo, lalu menggadaikannya dengan baju besi miliknya.*”¹⁰ (HR. Bukhari dan Muslim).

“Cerita tersebut sebagai penutup dari cara bersosialisasi ala Rasulullah SAW yang beliau ajarkan untuk diikuti oleh umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Dalam hal ini ada 3 point yang bisa kita garis bawahi yaitu, sabar, maaf, dan toleransi (SMT) tak lain untuk tercapainya esensi diutusnya Rasulullah SAW di muka bumi ini

¹⁰ Arbie Marwan, *Fiqh Islam*. hlm. 4.

sebagai Rahmat bagi alam semesta. Dengan demikian akan terwujud dengan sosialisasi yang baik yang akan membawa pada Ukhwah Islamiyyah yang berujung pada Ukhwah Basyariyyah.” Jelas Ustad yang juga Alumni Darussunnah International Institute For Hadith Sciences.

C. Analisis Penulis

Pada bab IV hasil analisis saya terhadap bab ke IV pada skripsi ini adalah:

Pada bab IV, dipaparkan hasil analisis dari penulis mengenai kajian penelitian. Analisis yang dikembangkan adalah: analisis penyuluhan dengan cara sosialisasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang terfokus kepada penggunaan knalpot racing agar masyarakat memahami, mentaati dan mematuhi peraturan yang buat oleh pemerintah, kemudian dalam fiqh siyasah Sosialisasi itu adalah bertujuan untuk kemaslahatan ummat.

Penyusunan skripsi fakultas syariah dan ilmu hukum, skripsi ini telah sesuai dan memenuhi syarat. Analisis yang dikemukakan dalam bab IV telah menjawab perumasan masalah yang disebutkan pada bab I

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pasal 48 Ayat Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada Pasal 48 ayat 3b tentang ambang batas kebisingan suara kenalpot racing pada sepeda motor dalam hal ini masih banyak yang belum taat terhadap aturan tersebut, dikarenakan sebahagian besar pengetahuan masyarakat Kota Padangsidempuan mengenai isi dari pasal ini masih rendah, selain itu ketaatan masyarakat Kota Padangsidempuan pada umumnya bersifat *compliance* atau takut kena sanksi..
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pasal 4b ayat 3b Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padangsidempuan tidak sepenuhnya sesuai dengan teori fiqh siyasah bahwa jika ditinjau dari fiqh siyasah dalam konsep diyasah dusturiyah yang mana tujuan dari fiqh siyasah itu adalah untuk kemaslahatan ummat manusia sehingga mendatangkan kebaikan sedangkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 khususnya pasal 48 ayat 3b dalam pelaksanaannya masih rendah, atau belum sepenuhnya sesuai dengan fiqh siyasah dikarenakan masyarakat Kota Padangsidempuan masih belum mentaati aturan yang dibuat oleh pemimpin atau *ulil amri* seperti yang sudah dijelaskan dalam Alquran dalam QS, An-nisa (4) :59

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢١﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*¹

Dari ayat di atas bahwa sebagai ummat manusia diwajibkan atas kita mematuhi atau mentaati peraturan yang dibuat oleh Allah SWT dan Rasulnya sehingga pada peraturan ini dapat mendatangkan kebaikan sesuai dengan Tujuan dari fiqh siyasah yaitu mendatangkan kemaslahatan umat manusia diantaranya adalah kebaaikan, kebermanfaatan, kelayakan keselarasan dan kepatutan

B. Saran

1. Aparat kepolisian seharusnya tetap profesional dalam menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dengan memberikan tindakan yang tegas terhadap para pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi rambu perintah lampu pengatur lalu lintas. Selain itu polres Padangsidimpuan hendaknya lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, karena bisa dilihat masyarakat Kota Padangsidimpuan masih banyak yang tidak mengikuti

¹ Depertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya. hlm 228.

sosialisasi tersebut. Karena bagaimanapun juga, jika sosialisasi terhadap undang-undang sudah optimal, maka masyarakat Kota Padangsidempuan akan mengetahui kehadiran dan tujuan yang hendak dicapai dari undang-undang tersebut dan besar kemungkinan juga masyarakat Kota Padangsidempuan akan menaatinya.

2. Masyarakat Kota Padangsidempuan hendak-nya memiliki kesadaran Hukum yang tinggi terhadap dalam hal ini kesadaran akan pentingnya mematuhi pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada pasal 48 ayat 3b tentang kebisingan suara kenalpot racing saat berkendara sepeda motor roda dua. Karena bagaimanapun juga jika kita mematuhi atau melaksanakannya kecil kemungkinan kita akan mendapatkan gangguan terhadap suara bising dan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap masyarakat sekitar kita.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 48.

Abdul Jalal, *Implementasi Kebijakan Menghidupkan Lampu Sepeda Motor Pada
Siang Hari Di Kota Pontianak*, (Universitas Tanjungpura, 2015).

Abdul Wahhab Khalaf, *al-Siyasat al-Syar'iyat, Dari al-Anshor, Qahirat*, 1977.

Abdullah Syukur. *Kumpulan Makalah, "Study Implementasi Latar Belakang
Konsep Pendekatan Dalam Pembangunan"* Persadi, Ujung Padang.

Al Imam al-Jalil al-Hafizh, Imaduddin Abu al—Fidah, Ismail bin Katsir al-
Dimasyqy, *Tafsir Ibnu AL-Katir*, (Giza: Muassasah al Qqurthubah, tt), Jilid
10.

Ali bin Muhammad Al-Mawardi *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-
Diniyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal,
Fiqh siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010).

Asjumni A. Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam*, Cet.Ke-1, (Jakarta: PT.
Bulan Bintang, 1986).

Bambang Wardoyo, *Analisis Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Penyitaan
Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Studi Pada Polresta Bandar
Lampung*. (Universitas Lampung, 2013).

Browne dan Wildavsky, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2002).

- Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Diponegoro: Cv Penerbit Diponegoro, 2005).
- Depertemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015).
- Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua)*, (Jakarta: Bina Cipta, 1996).
- Djazuli, *fikih siyasah* (Jakarta: Kencana, 2003). Deliar Noer, *Fikih Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada)
- H. A, Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. Ke-4, (Jakarta; Kencana, 2011).
- _____, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umum Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2009).
- _____, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah).
- Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-syar'iyat fi islah al Ra'iyat, dari al-kutub al Arabiya*, Beirut, 1996.
- J. Suyuthi Pulungan, *fikih Siyasah Ajaran; sejarah dan Pemikiran*, Lembaga Study Islam dan Masyarakat, (Jakarta: 1994).
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Isla di Indonesia*, Cet. Ke-19, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013).
- Muhammad Iqbal, *Fikih siyasah, kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Radar Jaya Pratama).

_____, *Fiqh siyasah Kontektualisasi Dokrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014).

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh siyasah dokrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).

Mukhadhan, *kajian Teori: disiplin berlalulintas*, Diakses pada tanggal 09 Januari 2014 pukul 00.10 Wita.

Observasi Penulis, 22 Agustus 2019-3 September 2019 di Kota Padangsidimpuan.

R.A Ekie Prafitriani Ramona, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalulintas Dikalangan Anak Remaja Kabupaten Maros*. (Universitas Hasanuddin Makasar).

Syuthi Pulungan, *Fiqh siyasah* (Jakarta: PT. Raja Grapindo, 2002), ed. 1.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1990).

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah Alih Bahasa Khatun Suhadi*.

Wawancara dengan Junaidi, S.H. Kasat Lantas Polres Kota Padangsidimpuan pada tanggal 7 November 2019, (08:00 WIB).

Wawancara dengan Kasat Lantas Junaidi, S.H. Kasat Lantas Polres Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 7 November 2019 (08.00 WIB).

[https://id.Wikipedia.org/wiki/Kota Padang sidimpuan](https://id.Wikipedia.org/wiki/Kota_Padang_sidimpuan) (diakses pada senin, 4 November 2019).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Rahmad Siregar
Nim : 1510300032
Tempat/Tanggal lahir : Langgapayung 22 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Langgapayung, Kec. Sei Kanan, Kab. Labuhan
Batu Selatan

Nama Orang Tua

Ayah : H. Jendral Siregar
Ibu : Hj. Parida Hariani Hasibuan
Alamat : Langgapayung, Kec. Sei Kanan, Kab. Labuhan
Batu Selatan

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 112246 Sei Kanan Tamat Tahun 2009
- SMP Negeri 1 Sei Kanan Tamat Tahun 2012
- SMA Negeri 1 Sei Kanan Tamat Tahun 2015
- Tahun 2015 Melanjutkan Pendidikan di IAIN Padangsidimpun

C. Riwayat Organisasi

- Wakil Ketua Pengurus HMJ-HTN Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun 2016-2017
- Pengurus Resimen Mahasiswa MAHATARA Satuan IAIN Padangsidimpun, Devisi Kepala Provos, 2017.
- Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Lafran Pane Cab. Padangsidimpun, Wasekum Bid.KWPP.

Lampiran 1

HASIL TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : 22 Oktober 2019

Tempat : Polres Kota Padangsidempuan

Narasumber : AKP. Junaidi, S.H.

Jabatan : Kasat Lantas Polres Kota Padangsidempuan

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 48 ayat 3b tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya ambang batas kebisingan suara kenalpot racing saat berkendara roda dua di Kota Padangsidempuan?

Kesadaran masyarakat dalam mematuhi terhadap ambang batas kebisingan suara kenalpot racing pada saat berkendara di Kota Padangsidempuan masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi dan karakter masyarakat kota padangsidempuan yang kurang memahami dan kurang menaati dari suatu aturan hukum. Dan ketika pengendara sepeda motor ketahuan memakai kenalpot racing yang melebihi dari ambang batas yang sudah ditentukan, maka pihak kepolisian langsung menilangnya dan diberi sanksi sesuai dengan UU LLAJ.

Lampiran 2.

VISI DAN MISI Satuan Lalu Lintas Polres Padangsidempuan



Lampiran 3

Dokumentasi









Sound meter merupakan alat untuk mengukur kebisingan suara yang tak dikehendaki, atau yang dapat menyebabkan rasa sakit di telinga. Alat ini juga biasanya digunakan satlantas polri untuk mengukur kebisingan suara kenalpot racing yang melampaui batas kebisingan suara pada kenalpot racing.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal NurdSin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B093/In.14/D.6/PP.00.9/07/2019 15 Juli 2019
Tempat : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth, Bapak/Ibu
Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.Ag
Dermina Dalimunthe, M.H

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji dan Penetapan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:


Nama : Rahmad Siregar
Nim : 1510 300 032
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Padangsidempuan.**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb


Wakil Dekan Bid. Akademik
Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag
NIP.1959750103 200212 1 001

Ketua Jurusan

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.Ag
NIP. 19640901 1999303 1 006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESORT PADANGSIDIMPUAN
Jalan HD. Baginda Oloan 7 Padangsidimpuan

SURAT KETERANGAN
Nomor : SK / 10 / XII / 2019 / Sat Lintas

PALA KEPOLISIAN RESORT PADANGSIDIMPUAN dengan ini menerangkan :

Nama : RAHMAD SIREGAR
NPM : 1510300032
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Akademik : 2019

Bahwa benar nama tersebut di atas, telah melakukan penelitian di Sat Lintas Polres Padangsidimpuan dengan judul Skripsi " Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padangsidimpuan".

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan perlunya.

Dikeluarkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 30 Desember 2019



JUNAIDI, S.H.
KORWILKOR
KOMISARIS POLISI NRP 73070178





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1732 /In.14/D.1/TL.00/11/2019

Sifat : -

Lampiran : -

Tujuan : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

7 Nopember 2019

Yth, Kepala Polres Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rahmad Siregar
NIM : 1510300032
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat : Langgapayung

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag.
NIP 197501032002121001

